



PUTUSAN

No. 11/Pid.Pra/2017/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FEIGAN NIGKIULA, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 31 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Benteng Atas RT.04/RW.03 Kec.Nusaniwe Kota Ambon;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu ABDUL BASIR RUMAGIA, SH, AHMAD AJLAN ALWI,SH.MH, MUSLIM ABUBAKAR,SH dan MARZEL J.HEHANUSUSSA,SH DJ. C. BATMOMOLIN, S.H, DESSY K. HALAUW, S.H dan ABDUL BASIR RUMAGIA, SH, Para Advokat Pada Law Office :ABR & REKAN, beralamat di Jl.Jendral Sudirman Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 November 2017;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : P E M O H O N

L a w a n

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU, Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA MALUKU, beralamat di Jl. Rijali No. 1 Kel. Batu Meja Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hali ini diwakili oleh kuasanya yaitu SIH. HARNO, SH, L TETHOOL, SH.,MH, HERLINA. KAYA, SH, MAX MANUSIWA, SH, dan BARRY TALABESSY, S.Pd, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 November 2017 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : T E R M O H O N

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11/Pid.Pra/2017/PN.Amb tanggal 7 November 2017 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

~~Halaman 1 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN.Amb~~



2. Penetapan Hakim Praperadilan Nomor : 11/Pid.Pra/2017/PN.Amb tanggal ... Nov...2017 Tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

1. Keterangan saksi-saksi dipersidangan ;
2. Keterangan Para Pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor :11/Pid.Pra/2017/PN.Amb, tertanggal 07 November 2017;

Adapun alasan-alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 september 2017 Pemohon telah ditangkap oleh Termohon di Palopo- Sulawesi Tengah, tanpa Pemohon tahu tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Pemohon.
2. Bahwa setelah ditangkap oleh Termohon, maka pada tanggal 19 september 2017 Pemohon dibawah oleh Termohon ke Polsek Rapocini selanjutnya Pemohon ditahan oleh Termohon dari tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017, setelah ditahan dan diperiksa barulah Pemohon diberi tahu oleh Termohon bahwa Pemohon telah melakukan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hakdstnya dan atau Penipuan dan atau Penggelapan atas uang milik Bank Arthagraha Cabang Tual sebagaimana diancam dalam pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana.
3. Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepada oleh Termohon atas diri Pemohon, karena yang diduga melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hakdstnya dan atau Penipuan dan atau Penggelapan atas uang milik Bank Arthagraha Cabang Tual adalah Kepala Bank Arthagraha Cabang Tual atas nama Antoni yang juga telah ditetapkan sebagai Tersangka, selanjutnya ditangkap dan ditahan barulah Pemohon ditetapkan sebagai Teresangka, ditangkap dan ditahan oleh Termohon.
4. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 22 september 2017 Pemohon dibawah ke Ambon untuk selanjutnya ditahan oleh Termohon sesuai Surat Perintah

~~Halaman 2 dari 28 Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN.Amb~~



Pemindahan Tempat Penahanan No. SP.Han / 31 IX / 2017 Ditreskrim,
Tanggal 21 September 2017, dimana dalam Surat Perintah Pemindahan
Tempat Penahanan tersebut tidak disebutkan secara jelas Pemohon ditahan
dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, sehingga Penahanan
yang dilakukan atas diri Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan
pasal 24 ayat (1) Undang – Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (KUHP).

5. Bahwa selain itu Termohon tidak pernah memberikan Surat Perintah
Penangkapan kepada diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
ayat (1) Undang – Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(KUHP) yang berbunyi : *“ Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh
Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan
Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah
Penangkapan yang mencantumkan Identitas Tersangka dan menyebutkan
alasan penangkapan serta uraian singkat perkara Kejahatan yang
dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”*.
6. Bahwa Termohon juga tidak memberikan Tembusan Surat Perintah
Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon dan juga kepada
keluarga Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat
(3) KUHP yang berbunyi : *“ Tembusan surat perintah penangkapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya
segera setelah penangkapan dilakukan”*
7. Bahwa Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan atas diri Pemohon
tersebut tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 KUHP yang berbunyi : *“ Perintah Penangkapan
dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup”*. Jo pasal 21 ayat (1) KUHP yang
berbunyi : *“ Perintah Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan
terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan
tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak
pidana”*. Hal ini Pemohon jelaskan karena Pemohon ditangkap dan ditahan
oleh Termohon terlebih dahulu barulah Termohon melakukan pemeriksaan
terhadap saksi-saksi untuk melegalkan Penangkapan dan Penahanan yang
dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon.
8. Bahwa Termohon juga tidak pernah memberikan Surat Perintah Penahanan
kepada Pemohon, sehingga Penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas

~~Halaman 3 dari 28~~ ~~Petuseran~~ ~~Prosedur~~ ~~Non~~ ~~Mon~~ ~~Id~~ ~~Pid~~ ~~Pr~~ ~~2016~~ ~~2017~~ ~~Am~~ ~~Am~~ ~~b~~



13. Bahwa selain itu Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi untuk membenarkan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon.

14. Bahwa tindakan Termohon atas diri Pemohon yaitu menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan tidak bersandar pada bukti permulaan yang cukup artinya tidak melakukan tindakan Penyelidikan terhadap diri Pemohon, akan tetapi melakukan Penangkapan dan Penahanan baru menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, selanjutnya melakukan Penyidikan terhadap diri Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka (14) KUHP yang berbunyi : "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*". Dengan demikian, tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah Perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pada uraian-uraian yang dikemukakan oleh Pemohon diatas, maka dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim Tunggal

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah ;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah.
4. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) atas Penetapan Pemohon sebagai Tersangka.
5. Mengembalikan dan memulihkan hak Termohon dalam kemampuan,

Halaman 5 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2016/mb.amb



kedudukan, harkat, martabat serta nama baik Pemohon.

6. Memerintahkan kepada Termohon agar setelah putusan ini diucapkan di persidangan segera mengeluarkan/melepaskan Pemohon dari tahanan
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya, sedangkan untuk Termohon juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 November 2017 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama – tama perlu TERMOHON pertegasakan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Permohonannya tertanggal 7 November 2017, kecuali secara tegas – tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dijelaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON akan menanggapi Surat Permohonan PEMOHON Praperadilan tertanggal 7 November 2017 butir per-butir, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya;
3. Bahwa substantif permohonan PEMOHON terkait Tidak Sahnya Penetapan Tersangka, Tidak Sahnya Penangkapan dan Tidak Sahnya Penahanan;
4. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada angka 1, 2 perlu Termohon sikapi secara hukum dengan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHP, adalah "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";
 - b. Bahwa Termohon melakukan rangkaian penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/119/IV/2017/SPKT tanggal 13 April 2017, selanjutnya Termohon melakukan Interogasi terhadap saksi Pelapor Mieke Debbie Adam yang telah dituangkan dalam berita

~~Halaman 6 dari 26 Putusan Praperadilan Nomor 11/P1/Pra/2017/2N/Ammb~~



acara interogasi tertanggal 18 April 2017, saksi **Shinta Murniasih** yang telah dituangkan dalam berita acara interogasi tertanggal 8 Juni 2017 dan saksi **Maygret Marchia Matitaputty** dan telah dituangkan dalam berita acara interogasi tertanggal 20 Juni 2017, selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 27 Juli 2017 untuk meningkatkan penyelidikan ke tingkat penyidikan dan dari hasil gelar perkara tersebut diperoleh dugaan ada tindak pidana sehingga ditingkatkan ke penyidikan;

- c. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor **Mieke Debbie Adam** yang diperiksa dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 16 September 2017, dan saksi **Shinta Murniasih** yang telah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 16 September 2017, serta bukti surat berupa 4 (empat) lembar Faktur masing-masing a.n. **Chris Lumunon, Frangky Sultrahitu, Shuwandi dan Andre Mailuhu** serta 1 (satu) eksemplar **Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/PKS/LMI-BAT/XI/2016 tanggal 11 November 2016**, selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 16 September 2017 dan dituangkan dalam hasil gelar perkara;
- d. Bahwa guna kepentingan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dan atau Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1 dan 2) KUHP dan atau pasal 374 KUHP Jo. pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 9/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 16 September 2017, maka Termohon telah menetapkan diri Pemohon menjadi tersangka;
- e. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap diri Pemohon dengan surat panggilan yang sah Nomor : S.Pgl/302/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 untuk didengar keterangannya sebagai saksi, namun setelah panggilan disampaikan pada kediaman Pemohon di kos-kosan mangga dua (kediaman Pemohon) ternyata diperoleh informasi Pemohon telah meninggalkan kos-kosan tersebut beberapa hari sebelumnya tanpa diketahui dimana keberadaan Pemohon;

~~Halaman 7 dari 26 Halaman Prosedur Nomor 14/Pid/Prad/2015/PN 1 Amdm b~~



- f. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut diatas Termohon melakukan penyelidikan tentang keberadaan Pemohon dimana diperoleh indikasi kuat bahwa Pemohon dengan sengaja meninggalkan kediamannya di kos-kosan mangga dua dengan tujuan keluarganya di Makassar dengan maksud menghindari proses hukum serta kejaran Termohon, terkait dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dan atau Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1 dan 2) KUHP dan atau pasal 374 KUHP Jo. pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam penyelidikan maka Termohon membuat laporan hasil Penyelidikan tertanggal 17 September 2017.
- g. Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan hasil penyelidikan tersebut maka Termohon mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/198/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 17 September 2017 tentang penyelidikan dan penangkapan terhadap Pemohon terkait dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dan atau Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1 dan 2) KUHP dan atau pasal 374 KUHP Jo. pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa setelah Termohon tiba di Makassar tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, selanjutnya Termohon melakukan koordinasi dengan penyidik Polda Sulsel guna meminta bantuan penyelidikan tentang posisi dan keberadaan Pemohon dengan menggunakan teknologi informasi;

Bahwa selanjutnya dengan dibantu oleh penyidik Polda Sulsel maka Termohon melakukan penangkapan atas diri Pemohon tanpa perlawanan pada tempat hiburan/kafe di daerah Panakukkang Makassar. Bahwa Termohon sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu Termohon memperlihatkan surat perintah tugas yang sah, serta memberikan surat perintah penangkapan yang sah nomor : SP. Kap/37/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 18 September 2017, yang secara formil telah menyebutkan identitas Pemohon, uraian tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon serta ancaman pidannya. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) KUHP, maka Pemohon dibawa ke Polsek Panakkukang guna dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka (sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersangka

~~Halaman 8 dari 284 Putusan Pengadilan No. Monid/131/Pra/2017/Amo.Abb~~



tanggal 19 September 2017) dimana Pemohon mengakui semua perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1 dan 2) KUHP dan atau pasal 374 KUHP Jo. pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan 56 KUHP, Pemohon berhak untuk didampingi oleh pengacara, namun Pemohon menolaknya dan tidak keberatan terhadap jalannya pemeriksaan untuk itu Termohon telah membuat berita acara penolakan untuk didampingi oleh Pengacara tertanggal 19 September 2017.

Dengan demikian tindak Termohon untuk melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon adalah sah berdasarkan hukum oleh karena telah dilakukan melalui,.... mekanisme dan pentahapan proses penyelidikan serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan gelar perkara dimana diperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu dipenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP berupa alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar faktur yang diduga sengaja dipalsukan oleh Pemohon, serta 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/PKS/LMI-BAT/XI/2016 tanggal 11 November 2016.

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar hukum dan mohon yang mulia hakim untuk mengesampingkannya.

5. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada angka 3, perlu jelaskan bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat berupa :

- a. 4 (empat) lembar faktur Debitur yang diduga palsu atas nama. Frangky Lambertus Sultrahitu nomor faktur 010.033.16.24665205, sama dengan nomor Faktur Debitur atas nama Chris N. Lumunon yaitu 010.033.16.24665205, dan Faktur Debitur atas nama Suwandhi nomor faktur 010.033.16.24665204 sama dengan nomor faktur Debitur atas nama Andre Smartenryk Mailuhu yaitu 010.033.16.24665204;
- b. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/PKS/LMI-BAT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 yang diduga palsu.

Membuktikan adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dan atau Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263

~~Halaman 9 dari 269 Rutan Prapen di Nomor 16/PI/P/2017/2017/mb~~



ayat (1 dan 2) KUHP dan atau pasal 374 KUHP Jo. pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pemohon adalah orang atau pihak yang berdasarkan alat bukti di atas diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian dalil Pemohon pada poin di atas adalah tidak didasarkan pada fakta sehingga mohon yang mulia hakim untuk mengenyampingkannya.

6. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada angka 4, perlu Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/119/IV/2017/SPKT tanggal 13 April 2017 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dengan Locus Delicti,.....

Delicti adalah Kota Ambon Provinsi Maluku, maka guna kepentingan Penyidikan Termohon Bahwa guna kepentingan penyidikan maka Termohon dengan surat perintah penahanan yang sah nomor : SP.Han/31/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 19 September 2017, telah meakukan penahanan terhadap diri Pemohon dan ditempatkan untuk sementara waktu sesuai dengan kondisi riil pada saat itu adalah bertempat di ruang tahanan Polsek Panakukkang Polrestabes Makassar sebagai tempat yang paling terdekat dengan lokasi penangkapan atas diri Pemohon. Bahwa guna kepentingan pemeriksaan, pemberkasan maka Termohon sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/119/IV/2017/SPKT tanggal 13 April 2017 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dengan Locus Delicti adalah Kota Ambon Provinsi Maluku, maka dengan surat perintah pemindahan tempat penahanan nomor : SP.Han/31.d/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 21 September 2017 Termohon telah memindahkan tempat penahanan diri Pemohon dari Rumah Tahanan Polsek Panakukkang Polrestabes Makassar ke Rumah Tahanan Polda Maluku di Tantai Ambon;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang tidak disebutkan secara jelas Pemohon ditahan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sehingga penahanan yang dilakukan atas diri Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Termohon pertegas bahwa penahanan atas diri Pemohon dilakukan dengan surat perintah yang sah nomor : SP.Han /31/IX/ 2017 /Ditreskrimum tanggal 19 September 2017 yang telah memenuhi syarat formil dengan mencantumkan identitas Pemohon, uraian dugaan tindak pidana dan ancaman pidananya serta jangka waktu penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017.

Halaman 10 dari 26 Putusan Pengadilan Negeri No. 11/Pid/2017/PTN.Amb



Dengan demikian dalil Pemohon pada poin tersebut patut dikesampingkan oleh yang mulia hakim;

7. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada angka 5 dan 6, perlu Termohon jelaskan bahwa Termohon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon dengan terlebih dahulu memerlihatkan surat perintah tugas yang sah, surat perintah penangkapanyang sah, selanjutnya melakukan penahanan terhadap diri Pemohon dengan surat perintah penahanan yang sah dimana telah diberikan seketika itu juga kepada Pemohon dan ditembusan kepada pihak keluarga Pemohon atas nama Bapak Ramli bertempat di ruang kerja Kapolsek Panakukkang, pada tanggal 19 September 2017. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum sehingga mohon yang mulia hakim untuk mengesampingkannya;
8. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada angka 7, perlu Termohon pertegas kembali bahwa sebelum Termohon melakukan penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 5 KUHP, dengan cara terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan diperoleh fakta adanya bukti surat yang diduga keras dipalsukan dan digunakan oleh Pemohon guna melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam pasal 374 KUHP Jo. pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Termohon melakukan gelar perkara dan ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, maka dari hasil penyelidikan diperoleh bukti Pemohon telah melarikan diri ke Makassar Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 17 KUHP Jo pasal 21 ayat (1) KUHP dan dengan surat perintah yang sah maka Termohon melakukan penangkapan atas diri Pemohon bertempat di daerah Panakukkang Kota Makassar, selanjutnya Termohon melakukan penahanan atas diri Pemohon dengan memberikan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada Pemohon saat itu dan keluraganya pada tanggal 19 September 2017;
9. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada angka 8, 9 dan 10, perlu Termohon pertegas bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang bertele-tele karena hanya mengulangi kembali apa-apa yang telah didalilkan sebelumnya dengan substansi yang sama, maka Termohon pertegas bahwa terhadap posita Pemohon tersebut telah Termohon jelaskan/jawab pada poin sebelumnya di atas;.....

~~Halaman 11 dari 26 Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.2/Pdt/2017/mb~~



10. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada angka 11, perlu Termohon jelaskan bahwa guna kepentingan penyidiakan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) KUHAP "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari", dengan demikian perpanjangan penahanan atas diri Pemohon adalah berdasarkan hukum.
11. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada angka 12, 13 dan 14, perlu Termohon pertegas bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang bertele-tele karena hanya mengulangi kembali apa-apa yang telah didalilkan sebelumnya dengan substansi yang sama, maka Termohon pertegas bahwa terhadap posita Pemohon tersebut telah Termohon jelaskan/jawab pada poin sebelumnya di atas, oelh karena dalil-dalil tersebut pada fakta-fakta hukum sehingga mohon yang mulia hakim untuk menolaknya;
12. Bahwa perlu Termohon jelaskan berdasarkan Surat Termohon Nomor : B/496/XI/2017/Ditreskrim tanggal 16 November 2017, Termohon telah meakukan Penyerahan Tersangka (Pemohon) dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku sesuai Berita Acara serah terima tersangka (Pemohon) dan barang bukti tertanggal 16 November 2017;
13. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan Pemohon yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban Termohon ini, tidak dengan serta merta Termohon mengakui dan setuju dengan hal-hal tersebut, kecuali yang nyata-nyata tidak dibantahkan oleh Termohon.
14. Bahwa berdasarkan **sanggahan** diatas, Termohon mohonkan kepada Yang Mulia Hakim Pra Peradilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- a. **Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;**
- b. **Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah sah;**
- c. **Menyatakan sah dan berdasar hukum seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan penetapan status tersangka, panangkapan, penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon.**

~~Halaman 12 dari 26 Buletin Praperadilan Nomor 16/Pid.Pra/2017/Amh.2mb~~



Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Pra Peradilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik demikian pula dengan Termohon tidak mengajukan Duplik secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa foto Kopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto Kopi Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahan Nomor: SP.Han/31.d/1/IX/2017/Ditreskimum , diberi tanda (P-1);
2. Foto Kopi Surat Perpanjangan Penahan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku : Nomor: B-073/S.I.4/Epp.2/10/2017 Kuasa tertanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda (P-2);

Bukti surat tersebut berupa foto kopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa foto Kopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto Kopi sesuai asli Laporan Polisi Nomor LP-B/119/IV/2017/SPKT tanggal 13 April 2017 diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Kopi sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.gas/137/V/2017/Ditreskrimun tanggal 23 Mei 2017, diberi tanda T-2
3. Foto Kopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik /81/V/2017/ Ditreskrimun tanggal 23 Mei 2017 di beri tanda bukti T-3 ;
4. Foto Kopi sesuai asli Berita Acara Interogasi pelapor an. Mieke Debbie Adam tanggal 26 Mei 2017 diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Kopi sesuai asli Berita Acara Interogasi pelapor an. Shinta Mumiasih tanggal 8 Juni 2017 diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Kopi Berita acara Interogasi an. Mayget Marcihia Matitaputty tanggal 20 Juni 2017 diberi tanda bukti T-6 ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pra Peradilan Nomor 11/Pra/2017/2017 Am



7. Foto Kopi sesuai asli Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 15 September 2017, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto Kopi sesuai asli Laporan Hasil Perkara Dugaan Tundak Pidana Pemalsuan Surat dan atau penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon diberi tanda . bukti T-8;
9. Foto Kopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi/pelapor Mieke Debbie Adam tanggal 16 September 2017, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Foto Kopi sesuai asli Berita acara pemeriksaan saksi an . Shinta Murniasih tanggal 16 September 2017, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotop Kopi sesuai asli fakttur an. Frangki Lambertus Sultrahitu No. 010.033.16.24665205 diberi tanda bukti T-11 ;
12. Foto Kopi sesuai asli faktur an. Chris N. Lumunon Nomor 010.033.1624665205 ,diberi tanda bukti T-12 ;
13. Foto Kopi sesuai asli Faktur an. Suwandhi Nomor : 010.033.1624665205 diberi tanda bukti T-13 ;
14. Foto Kopi sesuai asli Faktur an. Andre Smartenryk Mailuhu Nomor :010.033.1624665204, diberi tanda. bukti T-14 ;
15. Foto Kopi Surat perjanjian kerja sama Nomor : 001/PKS/LMI-BAT/XI/2016 tanggal 11 November 2017, diberi tanda bukti T-15;
16. Foto Kopi sesuai asli Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar perkara tanggal 16 September 2017, diberi tanda bukti T-16 ;
17. Foto Kopi sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/137.a/2017/Ditreskrimun tanggal 16 September 2017 di beri tanda bukti T-17 ;
18. Foto Kopi sesuai asli Surat penetapan Nomor : S.Tap/9/IX/2017/Ditreskrimun tanggal 16 September 2017 diberi tanda bukti T-18 ;
19. Foto Kopi sesuai asli Berita Acara Penetapan Status tersangka atas nama Pemohon Feighan Ningkiula, diberi tanda bukti T-19 ;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/302/IX/2017/ tanggal 12 September 2017, diberi tanda bukti T-20 ;
21. Foto Kopi sesuai asli Surat perintah Tugas Nomor SP.Gas/198/IX/2017, tanggal 17 September 2017, diberi tanda bukti T-21 ;
22. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/37/IX/2017/ Ditreskrimun tanggal 18 September 2017, diberi tanda.bukti T-22 ;
23. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penangkapan tanggal 18 September 2017, diberi tanda . bukti T-23 ;
24. Fotokopi Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum tanggal19 September 2017, diberi tanda bukti T-24 ;

~~Halaman 14 dari 26 Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt/Pa/2017/POL/mb'~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan Pemohon (tersangka) tanggal 18 September 2017, diberi tanda bukti T-25 ;
26. Foto Kopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/31/IX/2017 Direskrimun tanggal 19 September 2017 diberi tanda bukti T-26 ;
27. Foto Kopi sesuai asli Berita Acara Penahanan tanggal 19 September 2017, diberi tanda bukti T-27 ;
28. Foto Kopi sesuai asli Surat perintah Pemindahan tempat Penahanan Nomor SP. Han/31.d/IX/2017/ Direskrimun tanggal 22 September 2017, diberi tanda (T-28);
29. Foto Kopi sesuai asli Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/80/IX/2017/ Direskrimun tanggal 22 September 2017, diberi tanda bukti T-29 ;
30. Foto Kopi sesuai asli Surat Perintah Nomor SP.Sita/ 74/IX/2017/ Direskrimun tanggal 16 September 2017, diberi tanda bukti T-30 ;
31. Foto Kopi sesuai asli Laporan Demi mendapatkan persetujuan Penyitaan barang bukti Nomor : B/74.a/IX/2017/ Direskrimun tanggal 9 November 2017, diberi tanda bukti T-31 ;
32. Fotokopi sesuai asli Penetapan Nomor : 554/Pid/2017/PN Amb tanggal 17 November 2017, diberi tanda bukti T-32 ;
33. Foto Kopi sesuai asli Surat tanda terima tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Pemohon, di beri tanda bukti T-33;
34. Foto Kopi sesuai Surat penyerahan Pemohon (tersangka) dan barang bukti Nomor B/49.b/X/2017/ Direskrimun tanggal 16 November 2017 diberi tanda bukti T-34 ;
35. Foto Kopi sesuai asli Berita Acara serah terima tersangka (pemohon) dan barang bukti tertanggal 16 November 2017, diberi tanda bukti T-35 ;

Bukti surat tersebut diatas merupakan Foto Kopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti T-11, T-12, T-13, T-14 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon ada mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi DONAL JOHANIS ILELY**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan oleh Termohon terkait gugatan Prapradilan yang diajukan oleh Pemohon Feighan Ningkiula

~~Halaman 15 dari 26 Buletin Prapradilan Nomor 11/Pid/2017/PN Amb~~



- Bahwa saksi adalah anggota Polda Maluku yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 18 September 2017 di Kota Makassar tepatnya di Kafe di Kelurahan Panakukang;
- Bahwa saksi di bantu oleh Polda Sulawesi Selatan, karena saat tiba saksi langsung lapor ke Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon saksi di lengkapi surat tugas;
- Bahwa ada 7 (tujuh) personil yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon yang terdiri dari 5 (lima) orang dari Polda Sulawesi Selatan dan 2 (dua) orang dari Polda Maluku;
- Bahwa saksi melakukan rangkaian Penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/119/IV/2017/SPKT selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi pelapor dan saksi Shinta Murniasih, saksi Mayget Marchia Matitaputty atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan;
- Bahwa selain saksi-saksi yang diperiksa juga ada alat bukti yang lain yaitu: 1. Faktur atas nama Frangky Lambertus Sultrahitu dengan Nomor : 010.033.16.24665202, 2. Faktur atas nama Chris N Lumunon dengan Nomor :010.033.1624665204, 3. Faktur atas nama Suwandhi Nomor : 010.033. 1624665204, 4. Faktur atas nama :Andre Smartenryk Mailuhu dengan Nomor : 010.033.1624665204;
- Bahwa Pemohon juga telah di panggil berdasarkan Surat Nomor: S.Plg/302/IX/2017 tertanggal 12 September 2017, namun sewaktu surat panggilan tersebut dibawa Pemohon ternyata sudah tidak tinggal lagi di rumah Kost tersebut dan berdasarkan informasih Pemohon sudah berada di Makassar sehingga pada tanggal 18 September 2017 saksi ke Makassar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon di serai surat Penangkapan dan penahanan Nomor: SP.Han/31/IX/2017 Ditreskrimun tertanggal 19 September 2017;
- Bahwa Surat Penahanan terhadap Pemohon diberikan kepada keluarga Pemohon yaitu Paman Pemohon yang bernama Ramli yang pada saat itu datang ke Polres Panakukang;
- Bahwa pada tanggal 21 September Pemohon di bawa ke Polda Maluku dengan Surat Pemindahan Tempat Penahanan dengan Nomor: SP.Han.31,d/IX/2017/Ditreskrimun tanggal 21 September 2017;

~~Halaman 16 dari 62~~ ~~Ratusan Prapendadi Nomor 11/Prd/2017/MA/11 b1~~



- Bahwa pada saat Proses penangkapan dan penahanan saksi disertai surat tugas;
- Bahwa saksi ke Makassar dengan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/137.a.2-017/Ditreskrimun tertanggal 16 September 2017;
- Bahwa Pemohon ditangkap tanggal 18 September 2017 dan di buat Surat Perintah Penahan tertanggal 19 September 2017;
- Bahwa pada saat Pemohon di tangkap di buat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Pemohon di titipkan di Polres Panakukang selama 2 (dua) hari;

2. Saksi RIVALDO. V. PATTINAMA , dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan oleh Termohon terkait gugatan Prapradilan yang diajukan oleh Pemohon Feighan Ningkiula
- Bahwa saksi adalah anggota Polda Maluku yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 18 September 2017 di Kota Makassar tepatnya di Kafe di Kelurahan Panakukang;
- Bahwa saksi di bantu oleh Polda Sulawesi Selatan, karena saat tiba saksi langsung lapor ke Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon saksi di lengkapi surat tugas;
- Bahwa ada 7 (tujuh) personil yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon yang terdiri dari 5 (lima) orang dari Polda Sulawesi Selatan dan 2 (dua) orang dari Polda Maluku;
- Bahwa saksi melakukan rangkaian Penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/119/IV/2017/SPKT selanjutnya dilakukan interogasih kepada saksi pelapor dan saksi Shinta Murniasih, saksi Mayget Marchia Matitaputty atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan;
- Bahwa selain saksi-saksi yang diperiksa juga ada alat bukti yang lain yaitu: 1. Faktur atas nama Frangky Lambertus Sultrahitu dengan Nomor : 010.033.16.24665202, 2. Faktur atas nama Chris N Lumunon dengan Nomor :010.033.1624665204, 3. Faktur atas nama Suwandhi Nomor : 010.033. 1624665204, 4. Faktur atas nama :Andre Smartenryk Mailuhu dengan Nomor : 010.033.1624665204;

~~Halaman 11 dari 62 Buktis Prapradilan Nomor 11/Pid/2017/PN.Amb~~



- Bahwa Pemohon juga telah di panggil berdasarkan Surat Nomor: S.Plg/302/IX/2017 tertanggal 12 September 2017, namun sewaktu surat panggilan tersebut dibawa Pemohon ternyata sudah tidak tinggal lagi di rumah Kost tersebut dan berdasarkan informasi Pemohon sudah berada di Makassar sehingga pada tanggal 18 September 2017 saksi ke Makassar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon di serai surat Penangkapan dan penahanan Nomor: SP.Han/31/IX/2017 Ditreskrimun tertanggal 19 September 2017;
- Bahwa Surat Penahanan terhadap Pemohon diberikan kepada keluarga Pemohon yaitu Paman Pemohon yang bernama Ramli yang pada saat itu datang ke Polres Panakukang;
- Bahwa pada tanggal 21 September Pemohon di bawa ke Polda Maluku dengan Surat Pemindahan Tempat Penahanan dengan Nomor: SP.Han.31,d/IX/2017/Ditreskrimun tanggal 21 September 2017;
- Bahwa pada saat Proses penangkapan dan penahanan saksi disertai surat tugas;
- Bahwa saksi ke Makassar dengan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/137.a.2-017/Ditreskrimun tertanggal 16 September 2017;
- Bahwa Pemohon ditangkap tanggal 18 September 2017 dan di buat Surat Perintah Penahan tertanggal 19 September 2017;
- Bahwa pada saat Pemohon di tangkap di buat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Pemohon di titipkan di Polres Panakukang selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

~~Halaman 18 dari 2548 Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid/Pan/2017/POLPAN. Kmb~~



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan penangkapan, penahanan dan Penetapan tersangka secara tidak sah dengan alasan-alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Pemohon ditangkap dan di tahan barulah di tetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan Pemohon tidak disebutkan secara jelas tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa;
- Bahwa Termohon tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan kepada Pemohon dan Keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa Pemohon di tetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah membantah dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Melakukan Rangkaian Penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/119/IV/2017/SPKT TANGGAL 13 April 2017, pada tanggal 13 April 2017, selanjutnya Termohon melakukan interogasi terhadap saksi Pelapor **Mieke Debbie Adam**, saksi **Shinta Murniasih** dan saksi **Maygret Marchia Matitaputty**, selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 27 Juli 2017 untuk meningkatkan penyelidikan ke tingkat penyidikan dan dari hasil gelar perkara tersebut diperoleh dugaan ada tindak pidana sehingga ditingkatkan ke penyidikan;
- Bahwa guna kepentingan Penyidikan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 9/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 16 September 2017, maka Termohon telah menetapkan diri Pemohon menjadi tersangka;
- Bahwa Termohon melakukan pemanggilan terhadap diri Pemohon dengan Surat Panggilan yang sah Nomor: S.Pgl/302/XI/2017/Ditreskrim, tanggal 12 September 2017 untuk di dengar keterangannya sebagai Saksi namun pemohon sudah pergi meninggalkan kos-kosan tersebut dan berdasarkan hasil Penyelidikan Pemohon sudah berada di Makassar;
- Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan mengenai keberadaan Pemohon Termohon mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ~~Halaman 19 dari 2628 Urutan Pra Pengadilan Nomor 6/Pkt Pra/2016/2017 Amb~~



SP.Gas/198/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 17 September 2017 tentang penyelidikan dan penangkapan terhadap Pemohon;

- Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sudah berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi-saksi dan bukti Surat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Pemohon telah diperlihatkan surat Penangkapan yang sah dan Surat Penahanan telah di berikan kepada pemohon dan keluarga Pemohon yaitu Paman Pemohon yang bernama Ramli;
- Bahwa penahanan atas diri Pemohon dilakukan dengan surat perintah yang sah nomor : SP.Han /31/IX/ 2017 /Ditreskrimum tanggal 19 September 2017 yang telah memenuhi syarat formil dengan mencantumkan identitas Pemohon, uraian dugaan tindak pidana dan ancaman pidananya serta jangka waktu penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon terlebih dulu dilakukan tindakan Penyelidikan;

Menimbang, bahwa sebelum hakim Praperadilan mempertimbangkan materi permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo.Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan Praperadilan adalah sebagai berikut :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan sebagai obyek Praperadilan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di putuskan Mahkamah Konstitusi akan berlaku sebagai undang-undang, sehingga dengan demikian Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan secara yundis adalah wewenang Praperadilan ;

~~Halaman 20 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid/Pra/2017/BN/Amh~~



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memperlakukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon tidak sah dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak dilakukan Penyelidikan terlebih dahulu; terhadap hal tersebut Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan Menurut KUHAP adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apa bila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau Penuntutan dan atau Peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHAP yang berbunyi Perintah penangkapan di lakukan terhadap seorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan juga berdasarkan Pasal 18 KUHAP ayat (1) dan ayat (3) Pelaksanaan tugas Penangkapan di lakukan oleh Petugas Kepolisian Negera Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka, surat perintah penangkapan yang mencantumkan Identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan;

Menimbang, bahwa Apakah Termohon dalam melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Penangkapan terhadap Pemohon lebih lanjut perlu diuraikan tentang apakah Penyelidikan dan Penyidikan telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka secara prosedural seharusnya oleh penyidik dilakukan terlebih dahulu penyelidikan dan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Halaman 21 dari 26 Busana R Praperadilan Nomor 1/31/Pra/2017/Pn/Amh



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a. Laporan polisi/pengaduan
- b. Surat Perintah Tugas
- c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)
- d. Surat Perintah Penyidikan
- e. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon dilakukan Penangkapan oleh Termohon maka terlebih dahulu dilakukan rangkaian tindakan Penyelidikan dan di lanjut dengan tindakan Penyidikan dan berdasarkan bukti T-1 berupa Laporan Polisi Nomor: LP-B/119/IV/2017/SPKT TANGGAL 13 April 2017 Termohon melakukan tindakan penyelidikan terhadap Pemohon bukti T-2 berupa Surat Perintah tugas yang mana Penyelidikan Termohon berdasarkan Laporan dari Mieke Debbie sebagai pelapor yang melaporkan Pemohon tentang Pemalsuan Dokumen, sehingga dilakukan Interogasi dan Pemeriksaan kepada saksi Pelapor Mieke Debbie, saksi Shinta Murniasih dan saksi Maygret Merchia Matitaputi yang dituangkan dalam berita acara interogasi bukti T-4, T-5, T-6 serta bukti surat, T-11, T-12, T-13, T-14,15 dan Kemudian Termohon melakukan gelar Pekara pada tanggal 27 Juli 2017 untuk meningkatkan Penyelidikan ke tingkat Penyidikan dan gelar perkara pada tanggal 16 September 2017 dan berdasarkan bukti T-7 Termohon telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan bukti T-29 berupa Surat Perintah di mulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tertanggal 22 September yang berbunyi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 telah di beritahukan bahwa telah di mulainya Penyidikan terhadap diri Pemohon sehingga sebelum Pemohon di lakukan penangkapan pada tanggal 18 September 2017 sudah ada SPDP tersebut sehingga apa yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Pemohon adalah tidak beralasan Hukum dengan demikian menurut Hakim Prapradilan Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut Hukum;

Menimba, bahwa berdasarkan bukti T-20 Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap diri Pemohon dengan Surat Panggilan yang sah Nomor: S.Pgl/302/XI/2017/Ditreskrim, tanggal 12 September 2017 untuk di dengar

~~Halaman 22 dari 28~~ ~~Pusat Riset Peradilan~~ ~~Nomor 101/Pid/Pra/2017/Am~~



keterangannya sebagai Saksi namun pemohon sudah pergi meninggalkan kos-kosan tersebut dan berdasarkan hasil Penyelidikan Pemohon sudah berada di Makassar, menindak lanjuti keberadaan Pemohon yang sudah berada di Makassar dan guna kepentingan penyidikan bukti T-17 berupa Surat Perintah Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dan atau Penipuan dan Penggelapan terhadap Pemohon, berdasarkan bukti T-19 Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimba, bahwa berdasarkan bukti T-21 berupa Surat Perintah untuk penangkapan yang di tujuan kepada saksi Donalad Iley dan saksi Rivaldo. V. Pattinama untuk melaksanakan pencarian dan penangkapan tersangka dan kemudian saksi Donalad Iley dan saksi Rivaldo. V. Pattinama berangkat ke Makassar dan melakukan Penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 18 September 2017 di Kota Makassar tepatnya di Kafe di Kelurahan Panakukang dan setelah ditangkap Pemohon dibawa ke Polsek Panakukang untuk diperiksa atau di ambil keterangannya sebagai mana bukti T -25;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Donalad Iley dan saksi Rivaldo. V. Pattinama pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon di perlihatkan surat tugas T-21 dan Surat Penangkapan T- 22 yang didalamnya telah termuat surat perintah penangkapan yang mencantumkan Identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta Surat Penangkapan tersebut sudah diberikan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon sebagaimana bukti T-33;

Menimbang, bahwa di persidang Pemohon tidak dapat membuktikan Penangkapan Yang dilakuka oleh Termohon adalah tidak sah baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun bukti Surat sehingga Hakim Prapradilan berpendapat bahwa proses Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sah Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Prapradilan akan mempertimbangkan masalah Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon apakah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguji sah tidaknya penahanan, dapat dinilai dari 2 (dua) hal yaitu : syarat-sarat formal suatu penahanan dan dasar dilakukannya penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP yaitu :

~~Halaman 23 dari 286 Putusan Prapradilan No. 101/2017/Pid/2017/2017/AmBmb~~



- a. Adanya surat perintah penahanan baik dari penyidik, penuntut umum maupun penetapan hakim yang mencantumkan : identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan/didakwakan dan tempat ia ditahan ;
- b. Tembusan surat perintah atau penetapan penahanan harus diberikan kepada keluarganya ;

Menimbang, bahwa mengenai dasar dilakukannya penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP sebagai syarat subyektif yaitu : didasarkan pada bukti yang cukup dan dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa : akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana, sedangkan dalam ayat (4) sebagai syarat obyektif yaitu :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 351 ayat (1) , Pasal 353 ayat (1) Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon telah sesuai dengan prosedur karena telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (bukti T-.26 dan telah didasarkan pada bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat T.26 berupa Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/31/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 18 September 2017, telah dicantumkan dengan jelas dan lengkap mengenai identitas tersangka, alasan penahanan, pasal yang disangkakan dan tempat ia ditahan dan berdasarkan bukti T.33 berupa bukti penyerahan, Surat Perintah Penahanan telah diterima oleh keluarga Pemohon yaitu Paman Pemohon yang bernama Ramli di Polsek panakukang Makassar dan didalam Surat Perintah Penahanan tersebut juga telah disebutkan Penahanan terhadap Pemohon dari tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017 ;

Halaman 24 dari 206 Buletin R. B. peradilan No Nomor 10/101/Pid/2017/2017/Artib. 1 m b'



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ada tidaknya bukti yang cukup sebagai dasar dilakukannya penahanan, hakim praperadilan mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangan halaman 98-99, telah ditegaskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T-4, T-5, T-6 berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan bukti T-11, T-12, T-13, T-14, 15 berupa bukti Surat Faktur maka berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, hakim praperadilan berpendapat telah terdapat bukti yang cukup yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat (berupa Faktur) sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, disamping itu sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, Pasal yang disangkakan kepada Pemohon baik pasal 378 KUHP maupun Pasal 372 KUHP memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim praperadilan berpendapat bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon terhitung sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/31/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 18 September 2017 adalah sah menurut hukum dan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal pasal 184 KUHP; adalah juga sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim yang telah diuraikan diatas, maka Proses Penangkapan, Penahan dan Penetapan pemohon sebagai Tersangka dinyatakan sah dan dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim yang telah diuraikan diatas, pemohon tidak dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tentang tidak sahnya Penangkapan ,Penahanan dan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh termohon kepada pemohon, maka petitum permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon pada angka 1, sampai dengan angka 6 dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan di tolak maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Praperadilan No. Monid/Pid.Pra/2017/2017/Arb.1/mb



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang telah diajukan dan tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka menurut Hakim patutlah untuk di kesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I


1. Menyakan permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 oleh kami **JENNY TULAK S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal Praperadilan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11/Pid.Pra/2017/PN.Amb tanggal 7 November 2017 .Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SURIATI DIFINUBUN S.Hi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti


SURIATI DIFINUBUN S.Hi

Hakim Tunggal,


JENNY TULAK S.H.,M., S.H.

~~Halaman 26 dari 26 Putusan Praperadilan No 11/Pid/Pra/2017/PN/Amb~~